



PERAN KOREM 132/TADULAKO DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Antonius Totok Chrishardjoko¹, Sigit Purwanto², Thomas Gabriel Joostenz³
rajawaliku123@yahoo.com, sigit.purwanto@idu.ac.id, thomasabriel@gmail.com

¹²³Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Korespondensi penulis: rajawaliku123@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran Komando Resor Militer (Korem) 132/Tadulako dalam pencegahan konflik sosial di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci dari unsur Korem (Kasiopsrem), Kodim (Dandim 1306/Palu), Kepolisian (Kapolres Palu), Badan Kesbangpol Prov. Sulteng, Koramil (Danramil), Pemerintah Kecamatan (Camat Palu Selatan), dan Babinsa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Sulawesi Tengah berada dalam keseimbangan yang rapuh (*fragile equilibrium*), dengan konflik agraria (63 aduan, 21.000 hektare, 9.000 KK) sebagai akar masalah utama, diperparah oleh hoaks digital, residu konflik Poso, dan dinamika politik lokal. Kendala utama meliputi fragmentasi koordinasi lintas sektor, keterbatasan personel (rasio Babinsa-desanya 1:2-3), kondisi geografis ekstrem, serta pengaruh kepentingan ekonomi-politik industri ekstraktif. Peran Korem 132/ Tadulako bersifat multidimensi melalui pembinaan teritorial, jaringan komando berjenjang, deteksi dini (*early warning system*), sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengintegrasikan Teori Pertahanan Negara, Teori Manajemen Konflik (Galtung, Kriesberg), Teori Peran (Biddle), dan Collaborative Governance (Ansell & Gash). Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas personel dan sarana prasarana, percepatan reforma agraria dan penegakan hukum, penguatan koordinasi lintas sektor menuju sistem komando terpadu, peningkatan status Korem menjadi Kodam untuk memperkuat struktur komando, serta penguatan literasi digital dan Cyber Binter guna mewujudkan pencegahan konflik sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: Korem 132/Tadulako, Pencegahan Konflik Sosial, Pembinaan Teritorial, Sishankamrata, Sulawesi Tengah

Abstract. This study analyzes the role of the Military Resort Command (Korem) 132/Tadulako in preventing social conflict in Central Sulawesi Province within the framework of the Universal People's Defense and Security System (Sishankramata). Using a qualitative approach with a case study method, this research involved in-depth interviews with seven key informants from Korem, Kodim, Police, Kesbangpol, Koramil, Sub-district Head, and Babinsa. The findings reveal that the social conditions of Central Sulawesi's society are in a fragile equilibrium, with agrarian conflict (63 complaints, 21,000 hectares, 9,000 households) as the root cause, exacerbated by hoaxes, the residual effects of the Poso conflict, and local political dynamics. The main obstacles include fragmented cross-sectoral coordination, personnel limitations (Babinsa-village ratio 1:2-3), extreme geographical conditions, low public trust, and the influence of economic-political interests. Korem 132/ Tadulako's role is multidimensional through territorial development, hierarchical command networks, early detection, cross-sectoral synergy, and community empowerment. This research integrates Conflict Management Theory (Galtung, Kriesberg), Role Theory (Biddle), and Collaborative Governance Theory (Ansell & Gash). The research recommends strengthening personnel capacity and infrastructure, accelerating agrarian reform and law enforcement, strengthening cross-sectoral coordination toward an integrated command system, elevating Korem's status to Kodam to strengthen command structure, and strengthening digital literacy to counter hoaxes in order to achieve effective and sustainable conflict prevention in Central Sulawesi.



Keywords: *Korem 132/Tadulako, Social Conflict Prevention, Territorial Development, Sishankamrata, Central Sulawesi*

Pendahuluan

Latar Belakang dan Konteks Geopolitik Keamanan

Eksistensi sebuah negara-bangsa (nation-state) dalam konstelasi geopolitik global abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari kapabilitas militer konvensional dalam menangkal ancaman kinetik eksternal (state-centric security). Transformasi arsitektur keamanan global telah menggeser paradigma pertahanan menuju konsepsi yang lebih holistik, di mana ancaman internal yang bersifat nonmiliter dan asimetris memiliki daya hancur yang setara dengan agresi militer asing. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinamika ini berkelindan dengan kodrat sosiologis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki tingkat pluralitas demografis sangat kompleks.

Keragaman suku, agama, ras, antargolongan (SARA), bahasa, serta fragmentasi geografis merupakan modal sosial (social capital) yang tak ternilai bagi pembangunan nasional. Namun, secara simultan, realitas tersebut menyimpan potensi kerawanan struktural berupa konflik sosial horizontal apabila tidak dikelola melalui tata kelola keamanan yang presisi dan prediktif. Dalam perspektif pertahanan negara, stabilitas sosial menjadi salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya ketahanan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik sosial merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini.

Konsep Sishankamrata menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam perspektif tersebut, stabilitas keamanan dalam negeri bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. TNI sebagai komponen utama pertahanan memiliki tugas tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam mengatasi akibat konflik sosial serta menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.

Secara normatif (das sollen), pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah konflik sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik dilakukan melalui



tiga tahapan utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik menjadi prioritas utama melalui pembangunan sistem peringatan dini (early warning system), penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan komunikasi antar kelompok masyarakat, serta pelibatan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda yang di dalamnya mencakup Danrem dan Dandim wajib membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk menyusun rencana aksi terintegrasi dan merespons indikator konflik secara cepat.

Dalam doktrin pertahanan Indonesia, pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat merupakan implementasi nyata dari konsep pertahanan semesta. Melalui jaringan Komando Kewilayahan yang terdiri atas Kodam, Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa, TNI AD memiliki kemampuan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa sehingga berfungsi sebagai instrumen deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai ancaman keamanan, termasuk konflik sosial

Realitas Empiris Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia bagian tengah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 19 kelompok etnis utama dengan keragaman agama yang relatif seimbang. Selain itu, Sulawesi Tengah juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan nikel, emas, migas, kehutanan, serta kawasan industri strategis nasional seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai sekitar 9–11 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan, sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan multinasional/pemegang konsesi, persoalan ketenagakerjaan, serta arus migrasi tenaga kerja menjadi pemicu kerawanan baru. Data terbaru menunjukkan bahwa maraknya sengketa lahan dan sengketa industri ekstraktif menjadi pemicu utama dinamika sosial saat ini. Berdasarkan laporan data empiris, tercatat sedikitnya 63 aduan konflik agraria di Sulawesi Tengah yang mencakup area sengketa seluas lebih dari 21.000 hektare dan berdampak langsung pada 9.000 kepala keluarga (KK). Disamping konflik agraria, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial memicu eskalasi disinformasi (hoaks), ujaran kebencian berlatar SARA, serta provokasi politik lokal menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah



(Pilkada).

Secara historis, Sulawesi Tengah memiliki rekam jejak konflik komunal yang sangat peka. Konflik Poso pada periode 1998–2001 merupakan salah satu konflik sosial terburuk di Indonesia pasca-Reformasi yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, serta trauma psikososial mendalam. Meskipun Deklarasi Malino I Tahun 2001 telah meletakkan dasar perdamaian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa residu konflik masih mengendap dalam bentuk segregasi pemukiman, prasangka antarkelompok, serta kerawanan terhadap infiltrasi ideologi radikal. Hal ini terbukti dari sempat berkembangnya kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di pegunungan Poso dan Sigi, yang meskipun telah dilumpuhkan melalui Operasi Madago Raya, tetap menyisakan ancaman laten penyebaran paham radikal.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Komando Resor Militer (Korem) 132/Tadulako memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun stabilitas sosial wilayah. Sebagai Komando Pelaksana Kewilayahan di bawah Kodam XXIII/Palaka Wira, Korem 132/Tadulako membawahi sejumlah Kodim yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki fungsi pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial (Komsos), pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil), pembinaan perlawanan wilayah (Binwanwil), serta pemberdayaan masyarakat. Aparat kewilayahan (Kodim hingga Babinsa) secara normatif harus mampu menyatu dengan ekosistem masyarakat, menyerap aspirasi, meluruskan informasi yang terdistorsi, serta membangun daya tangkal (*resilience*) masyarakat terhadap infiltrasi ideologi radikal maupun provokasi horizontal. Melalui jaringan Babinsa yang berada hingga tingkat desa, Korem memiliki kemampuan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, serta penyelesaian masalah sosial secara persuasif. Peran tersebut selaras dengan konsep **Early Warning System** dalam teori manajemen konflik yang menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap indikator konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka

Rumusan Masalah dan Kebaruan Penelitian (Research Gap & Novelty)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini ditinjau dari potensi dan dinamika konflik sosial?
2. Bagaimana kendala dan hambatan dalam menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman, damai, dan tenteram di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana peran Korem 132/Tadulako dalam mencegah konflik sosial di masyarakat guna mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta di Provinsi Sulawesi Tengah?

Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang mendasari pentingnya studi ini. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Sulawesi Tengah berfokus pada evaluasi



pascakonflik Poso, penanganan terorisme kinetik, atau administrasi publik sipil. Penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran Komando Resor Militer (Korem 132/Tadulako) melalui pendekatan Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai instrumen pencegahan konflik sosial nonmiliter dalam kerangka Sishankamrata masih sangat terbatas. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada integrasi transdisipliner antara Grand Theory Pertahanan Negara, Teori Konflik Sosial (Galtung, Kriesberg), Teori Peran (Biddle), dan Collaborative Governance (Ansell & Gash) dalam menjelaskan kapabilitas operasional satuan kewilayahan TNI AD dalam pencegahan konflik sosial.

Tinjauan Pustaka

Teori Pertahanan Negara dan Konsep Sishankamrata

Pertahanan negara dalam paradigma modern melampaui proteksi batas fisik dari invasi militer asing (state-centric paradigm). Barry Buzan (1991) dalam *People, States and Fear* menegaskan bahwa keamanan nasional terdiri dari lima dimensi yang saling berkelindan: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan sosial (societal security) menjadi pilar utama karena konflik horizontal dan keretakan kohesi sosial dapat meruntuhkan kedaulatan negara dari dalam. Dalam doktrin Indonesia, hal ini diartikulasikan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 dan UU No. 3 Tahun 2002. Sishankamrata mengintegrasikan komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung (seluruh rakyat dan sumber daya nasional) yang dipersiapkan secara dini. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2), TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik sosial.

Teori Konflik Sosial dan Human Security

Johan Galtung (1996) mengemukakan bahwa konflik kekerasan fisik (direct violence) merupakan puncak dari dua segitiga kekerasan lainnya: kekerasan struktural (structural violence) dan kekerasan budaya (cultural violence). Kekerasan struktural timbul ketika sistem sosial-ekonomi menciptakan ketimpangan, kemarginalan, dan ketidakadilan akses sumber daya. Pencegahan konflik sejati (positive peace) hanya dapat dicapai apabila kekerasan struktural dan budaya dieliminasi. Pandangan ini sejalan dengan konsep *Human Security* (UNDP, 1994) yang menekankan perlindungan individu dari ancaman ketakutan (freedom from fear) dan kekurangan (freedom from want).

Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai tata pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Enam elemen kunci dalam tata kelola kolaboratif meliputi: dialog tatap muka (face-to-face dialogue), pembangunan kepercayaan

(trust building), komitmen terhadap proses, pemahaman bersama (shared understanding), serta pencapaian hasil antara (intermediate outcomes). Dalam pencegahan konflik sosial, Korem 132/Tadulako bertindak sebagai fasilitator dan simpul penguat kolaborasi antar-aktor Forkopimda dan elemen masyarakat.

Teori Peran (Role Theory)

Bruce J. Biddle (1986) menyatakan bahwa teori peran menjelaskan bagaimana perilaku organisasi dan individu dipengaruhi oleh ekspektasi lingkungan (role expectations), pelaksanaan fungsi faktual (role performance), potensi benturan kewenangan (role conflict), serta ketidakjelasan batas tugas (role ambiguity). Efektivitas Korem 132/Tadulako diukur dari sejauh mana pelaksanaan fungsi Binter mampu menjawab ekspektasi publik dan pemerintah daerah tanpa menabrak koridor regulasi sipil-militer.

Teori Manajemen dan Pencegahan Konflik

Michael Lund (1996) mengartikan pencegahan konflik sebagai serangkaian tindakan proaktif yang diambil pada tahap laten (latent conflict phase) untuk memicu penyelesaian damai sebelum eskalasi kekerasan pecah. Pencegahan konflik memerlukan Early Warning System (EWS) yang efektif, pengumpulan informasi terstruktur, analisis risiko, serta penanganan cepat (early response). Thomas dan Kilmann (1974) menambahkan bahwa penyelesaian konflik sosial yang langgeng membutuhkan strategi kolaboratif (collaborating) dan kompromi (compromising) yang menguntungkan semua pihak (win-win solution).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses sosiologis, dinamika koordinasi, serta strategi operasional Korem 132/Tadulako dalam mencegah konflik sosial. Studi kasus memungkinkan peneliti menginvestigasi fenomena kehidupan nyata (real-life context) secara utuh ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara tegas (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Korem 132/Tadulako yang mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pengambilan data primer di Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Morowali. Penentuan informan dilakukan secara purposive (purposive sampling) berdasarkan kriteria keahlian, otoritas jabatan, serta keterlibatan langsung dalam manajemen keamanan dan pencegahan konflik sosial di Sulawesi Tengah. Penelitian ini menetapkan 7 informan kunci (key informants) sebagai sumber data primer utama, yang berasal dari beberapa Instansi yaitu Korem, Kodim, Polres dan Pemda

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama (triangulasi teknik) yaitu, Wawancara



Mendalam (In-depth Interview). Bahwa dilakukan wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara (interview guide) terhadap ketujuh informan kunci untuk menggali data mendalam mengenai strategi Binter, kendala lapangan, serta bentuk sinergi lintas sektor. Observasi Non-Partisipan Pengamatan langsung terhadap kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos), apel Babinsa, serta rapat koordinasi Tim Terpadu PKS di tingkat provinsi dan kabupaten, Studi Dokumentasi: Penelaahan dokumen resmi, antara lain Laporan Satuan (Lapsat) Korem 132/Tadulako, Data Laporan Konflik Kesbangpol Sulteng, UU No. 7/2012, UU No. 34/2004, serta publikasi BPS Sulawesi Tengah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi sekitar 45–90 menit dan didokumentasikan melalui catatan serta rekaman dengan persetujuan informan. Kredibilitas data diperkuat dengan membandingkan informasi antarinforman dengan dokumen resmi dan data sekunder. Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dilakukan pengujian silang (*cross check*) dengan menggunakan data lain, baik data dari sumber tertulis maupun sumber lainnya. Penelitian kualitatif di dalamnya tidak ada pendekatan yang tunggal dalam menganalisis data. Pemilihan metode sangat tergantung pada *research questions*

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: (1) Data Reduction (kondensasi dan pemilahan data wawancara/dokumen), (2) Data Display (penyajian data dalam bentuk matriks, narasi kronologis, dan tabel/grafik), serta (3) Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan). Keabsahan data diuji melalui kriteria kredibilitas (triangulasi sumber data dan triangulasi metode), transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas melalui pengujian koding wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial dan Pemetaan Kerawanan Konflik di Sulawesi Tengah

Temuan empiris menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam status *fragile equilibrium* (keseimbangan yang rapuh). Di satu sisi, indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan sangat pesat (9–11%) akibat boom investasi industri pengolahan nikel dan tambang. Namun di sisi lain, struktur sosial mengalami tekanan akibat akselerasi akumulasi modal yang memicu disintegrasi penguasaan lahan tradisional.

Berdasarkan analisis kondensasi data wawancara dan dokumen Kesbangpol, kerawanan konflik sosial di Sulawesi Tengah dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster utama:

Sengketa Agraria dan Lahan (40%): Menjadi pemicu konflik paling dominan. Tercatat sebanyak 63 aduan konflik agraria aktif yang melibatkan lahan seluas 21.000 hektare dan berdampak pada 9.000 KK. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat/petani lokal versus pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, perusahaan tambang nikel, serta klaim kawasan hutan state-owned di Morowali, Morowali Utara, Donggala, dan Sigi.

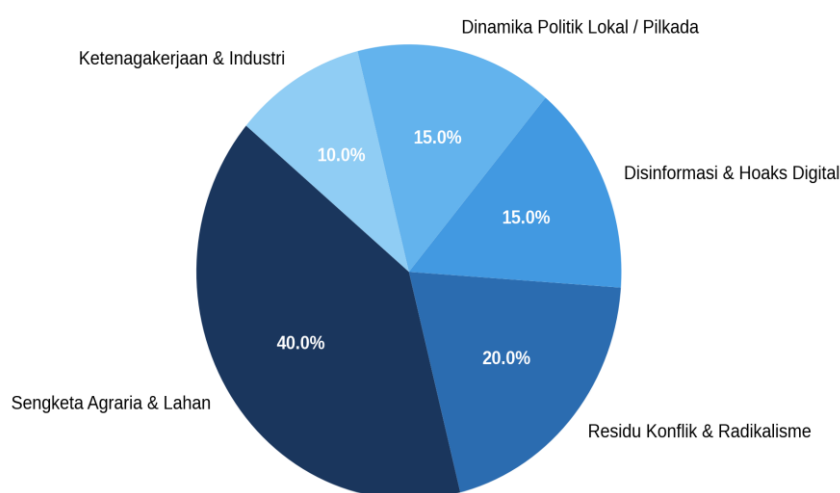
Residu Konflik Sosio-Religius dan Radikalisme (20%): Meskipun konflik Poso (1998-2001) telah lama usai dan sisa anggota MIT telah dilumpuhkan, pola segregasi pemukiman berbasis identitas di wilayah tertentu serta sisa-sisa trauma masa lalu masih berpotensi disulut kembali jika terjadi gesekan individual.

Disinformasi dan Hoaks Digital (15%): Penetrasi telepon pintar yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan beredarnya berita bohong (hoaks) bernuansa SARA dan isu kriminalitas lokal yang dapat memicu pengerahan massa secara instant (flash mob violent).

Dinamika Politik Lokal dan Pilkada (15%): Persaingan antar elit politik lokal dalam perebutan kekuasaan kepala daerah sering memanfaatkan sentimen primordial etnisitas dan keagamaan untuk mendulang suara.

Persoalan Ketenagakerjaan & Industri (10%): Gesekan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) maupun tenaga kerja luar daerah terkait kecemburuan upah, fasilitas, dan kesempatan kerja di kawasan industri masif.

Gambar 1. Distribusi Faktor Pemicu Potensi Konflik Sosial di Sulawesi Tengah

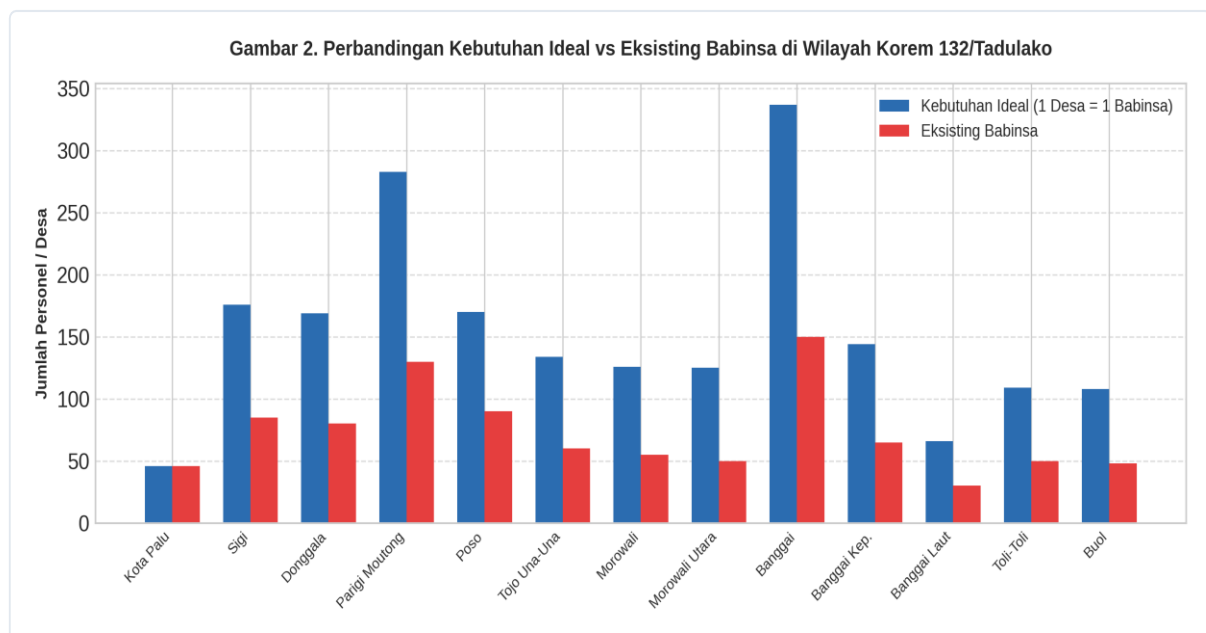


Kendala dan Hambatan Penyelenggaraan Keamanan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam terhadap informan, ditemukan

empat kendala struktural dan operasional utama yang dihadapi Korem 132/Tadulako:

Keterbatasan Personel dan Disproporsi Rasio Babinsa. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 61.841,29 km² yang terdiri dari 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, dan 2.017 desa/kelurahan. Keberadaan personel Babinsa saat ini sangat terbatas. Rasio riil di lapangan adalah 1 orang Babinsa harus membina 2 hingga 3 desa secara bersamaan (1:2-3). Hal ini menyebabkan pengawasan dan Komunikasi Sosial tidak dapat dilakukan secara intensif setiap hari di seluruh pelosok. Gambar 2 menampilkan perbandingan antara kebutuhan ideal (1 desa = 1 Babinsa) dengan kondisi eksisting di 13 Kabupaten/Kota



Kondisi Geografis Ekstrem dan Aksesibilitas Terisolir. Topografi Sulawesi Tengah didominasi pegunungan terjal, kawasan hutan lebat, serta wilayah kepulauan (Banggai Kepulauan dan Banggai Laut). Kendala sarana transportasi dan terbatasnya jaringan telekomunikasi (blank spot) di daerah pedalaman menghambat aliran informasi deteksi dini dari Babinsa ke Koramil maupun Kodim.

Fragmentasi Koordinasi Lintas Sektor dan Ego Sektoral. Secara normatif, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) telah dibentuk berdasarkan Permendagri No. 42/2015. Namun dalam tataran praktis, koordinasi antar-instansi masih sering bersifat ad-hoc dan reaktif. Pertukaran data intelijen awal antara Kesbangpol, Kepolisian, dan TNI belum terintegrasi dalam satu sistem digital terpadu, sehingga penanganan sering baru berjalan setelah konflik fisik terjadi.



Eksistensi Celah Literasi Digital dan Kecepatan Propaganda Disinformasi. Penyebaran hoaks dan narasi provokatif melalui platform jejaring sosial seperti WhatsApp Group dan Facebook berlangsung dalam hitungan detik. Kecepatan narasi adu-domba ini sering kali mendahului klarifikasi dan edukasi persuasif yang dilakukan oleh aparat teritorial di lapangan.

Peran Korem 132/Tadulako dalam Pencegahan Konflik Sosial

Korem 132/Tadulako menjalankan peran multidimensi yang proaktif dalam meredam potensi konflik sosial sebelum mencapai tahap kekerasan terbuka. Berdasarkan analisis kerangka Pembinaan Teritorial TNI AD, peran Korem diartikulasikan melalui lima Pilar Strategis Operasional:

Optimalisasi Tiga Metode Pembinaan Teritorial (Binter) yaitu : Komunikasi Sosial (Komsos): Menyelenggarakan silaturahmi berkala dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pimpinan Ormas. Komsos bertujuan membangun rasa saling percaya (trust building) dan menyerap aspirasi riil masyarakat bawah, Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil): Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, Bela Negara, dan wawasan kebhinekaan kepada generasi muda, mahasiswa, serta kelompok rentan radikalisme guna memperkuat daya tangkal ideologis, Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) & Bhakti TNI: Mengirimkan prajurit dalam kegiatan karya bakti, pembuatan sarana air bersih, perbaikan jalan desa, serta bantuan tanggap bencana untuk membantu memulihkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

Penguatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System - EWS), Korem 132/Tadulako mengoperasikan jaringan komando terstruktur berjenjang dari Babinsa → Koramil → Kodim → Korem. Babinsa menjalankan fungsi "Temu Cepat Lapor Cepat" terhadap setiap indikator ketegangan sosial (misal: patok tanah digeser, percekocokan pemuda antar-desa, masuknya pendatang mencurigakan). Data intelijen teritorial ini segera diolah di Siopsrem dan Sintelrem untuk dirumuskan langkah cegah dini (early action).

Pelaksanaan Mediasi Persuasif dan Resolusi Berbasis Kearifan Lokal, Dalam menghadapi sengketa lahan atau percekocokan antardesa, Korem 132/Tadulako mengedepankan pendekatan non-koersif. Korem memfasilitasi musyawarah mufakat dengan melibatkan Dewan Adat (seperti lembaga adat suku Kaili atau Kulawi) dan Pemerintah Daerah. Penyelesaian berbasis kearifan lokal (seperti ritual adat perdamaian *Libu Nto Miapa*) terbukti jauh lebih dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat ketimbang tindakan represif.

Sinergitas Forkopimda dan Collaborative Governance Regime, Korem 132/Tadulako aktif menjadi pilar penopang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Danrem dan para Dandim bersinergi rapat rutin dengan Gubernur, Kapolda, Kajati, dan Kesbangpol. Sinergitas ini diwujudkan dalam pembentukan Posko Keamanan Bersama, patroli gabungan TNI-Polri di titik rawan, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PKS.

Tabel 3 berikut mengikhtisarkan matriks peran Korem 132/Tadulako ditinjau dari indikator Teori Peran (Biddle) dan Teori Manajemen Konflik (Thomas-Kilmann).

Tabel 3. Matriks Peran Korem 132/Tadulako Berdasarkan Indikator Teoretis

Dimensi Teori	Indikator Analisis	Implementasi Faktual Korem 132/Tadulako	Dampak Terhadap Stabilitas
Role Expectation (Harapan Peran)	Ekspektasi Pemda & Masyarakat terhadap pengamanan non-militer.	Masyarakat dan Pemda berharap TNI hadir sebagai penengah yang netral, pengamanan obvitnas, dan penggerak gotong-royong.	Tingginya kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi TNI di daerah.
Role Performance (Pelaksanaan Peran)	Realisasi Binter (Komsos, Bintangwil, Binwanwil, Bhakti TNI).	Menyelenggarakan Komsos rutin, pembinaan wawasan kebangsaan, patroli terpadu, dan EWS 24 jam.	Terdeteksinya potensi bentrokan sejak dini (latent phase) sehingga tidak menjadi kerusuhan massal.
Role Conflict (Konflik Peran)	Menjaga netralitas vs penanganan kerawanan politik/agraria.	TNI memposisikan diri di tengah, memfasilitasi dialog legal tanpa memihak perusahaan maupun kelompok massa tertentu.	Mencegah tuduhan keberpihakan aparat dan menjamin legitimasi mediasi.
Conflict Management Strategy	Collaborating & Compromising (Thomas-Kilmann).	Mengutamakan mediasi berbasis kearifan lokal (Dewan Adat) dan dialog multipihak Forkopimda.	Penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution dan berkelanjutan (*positive peace*).

Pembahasan Akademis dan Integrasi Teoretis

Hasil temuan penelitian mengonfirmasi bahwa penerapan Pembinaan Teritorial oleh Korem 132/Tadulako sejalan secara sempurna dengan konsepsi *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008). Pencegahan konflik sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial melalui jalur hukum koersif semata, melainkan membutuhkan kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) yang mampu menjembatani berbagai pihak yang bersengketa. Korem 132/Tadulako memerankan posisi fasilitator tepercaya (trusted mediator) berkat tingkat netralitas dan kedekatan emosional prajurit teritorial dengan rakyat.

Ditinjau dari Teori Peran Biddle (1986), efektivitas *role performance* Korem 132/Tadulako berhasil mereduksi *role ambiguity* (ketidakjelasan peran) yang selama ini kerap dipertanyakan dalam pelaksanaan OMSP. Melalui pembatasan yang tegas pada fungsi perbantuan sipil (bukan pengambilalihan otoritas sipil), Korem memperkuat tata kelola keamanan demokratis. Babinsa berfungsi bukan sebagai alat penekan, melainkan sebagai



sensor sosial (social sensor) dan perekat kohesi masyarakat.

Selanjutnya, mengacu pada teori kekerasan Johan Galtung (1996), tindakan Korem 132/Tadulako yang mendorong fasilitasi penyelesaian sengketa agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah nyata menghapuskan *structural violence* (kekerasan struktural). Dengan berkurangnya kesenjangan dan tuntasnya sengketa tanah secara adil, maka *negative peace* (sekadar tidak ada kerusuhan) dapat ditransformasikan menjadi *positive peace* (perdamaian berkeadilan sosial). Hal ini memperkuat ketahanan wilayah sebagai pilar utama Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kondisi *fragile equilibrium*. Stabilitas keamanan relatif terjaga, tetapi terdapat kerentanan struktural yang dapat memicu konflik. Konflik agraria merupakan akar persoalan utama, ditandai oleh 63 aduan yang mencakup sekitar 21.000 hektare dan berdampak terhadap lebih dari 9.000 kepala keluarga. Kondisi tersebut diperkuat oleh dinamika politik lokal, hoaks dan perang informasi, residu konflik Poso, serta potensi radikalisme.

Kendala pencegahan konflik bersifat multidimensional. Delapan kendala utama meliputi konflik agraria, hoaks, fragmentasi koordinasi, keterbatasan personel, kondisi geografis, residu konflik, pengaruh kepentingan ekonomi-politik, dan rendahnya kepercayaan publik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa konflik sosial tidak dapat dicegah hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan kombinasi pendekatan pertahanan, pemerintahan, pembangunan, hukum, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Korem 132/Tadulako memainkan peran strategis dan multidimensi melalui Binter, Komsos, Bintangwil, Binwanwil, jaringan komando kewilayahan, deteksi dini, cegah dini, sinergi lintas sektor, OMSP, mediasi, pembinaan ideologi, penangkalan hoaks, dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan implementasi operasional Sishankamrata dalam pencegahan konflik sosial.

Namun demikian, terdapat *role gap* antara ekspektasi terhadap Korem dan kapasitas aktual organisasi. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan konflik sangat ditentukan oleh penguatan kemampuan organisasi serta kualitas kolaborasi lintas sektor. Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi Role Theory, teori konflik struktural, Human Security, Collaborative Governance, dan konsep Sishankamrata dapat memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif terhadap pencegahan konflik sosial berbasis kewilayahan. Secara praktis, penelitian memperkuat argumentasi bahwa Binter dapat menjadi instrumen *conflict prevention* apabila didukung sumber daya yang memadai, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan humanis.



Saran

Pertama, Korem 132/Tadulako perlu memperkuat kapasitas personel, khususnya Babinsa, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Penelitian merekomendasikan peningkatan rasio Babinsa menuju kondisi ideal secara bertahap, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi seperti Morowali, Morowali Utara, Poso, dan Sigi. Selain penambahan personel, pelatihan deteksi dini, mediasi konflik, komunikasi sosial, moderasi beragama, dan literasi digital perlu ditingkatkan.

Kedua, koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan dari sekadar forum komunikasi menuju mekanisme respons terpadu. Rapat koordinasi secara berkala antara Danramil, Camat, dan Kapolsek pada tingkat kecamatan serta koordinasi Dandim, pemerintah daerah, dan Polres pada tingkat kabupaten/kota dapat digunakan untuk membangun *shared situational awareness*.

Ketiga, Babinsa perlu diperkuat sebagai aktor pencegah konflik berbasis komunitas. Kompetensi mediasi, komunikasi sosial, literasi digital, dan moderasi beragama harus menjadi bagian dari pengembangan kemampuan Babinsa. Kolaborasi dengan FKUB, tokoh adat, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat.

Keempat, pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian konflik agraria. Mengingat konflik agraria merupakan akar masalah utama, penyelesaian harus dilakukan melalui reforma agraria, verifikasi status lahan, kepastian hukum, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria dan mekanisme penyelesaian konflik agraria.

Kelima, literasi digital dan sistem kontra-disinformasi perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan konflik. Kecepatan penyebaran hoaks menuntut mekanisme deteksi dan klarifikasi informasi yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis masyarakat.

Keenam, pemberdayaan masyarakat perlu dipertahankan sebagai strategi utama. Program TMMD, ketahanan pangan, bakti sosial, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial harus diarahkan bukan hanya sebagai kegiatan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kepercayaan dan ketahanan sosial.

Ketujuh, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur pengaruh Binter, kepercayaan publik, kolaborasi lintas sektor, literasi digital, dan kapasitas Babinsa terhadap efektivitas pencegahan konflik sosial di wilayah komando kewilayahan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Clausewitz, C. von. (1976). *On War*. Princeton: Princeton University Press.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.



-
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks: Sage.
- Diprose, R. (2009). Physical and socio-economic insecurity in violent conflict: The case of Poso, Indonesia. *Development Studies Research*, 1(1), 12–28.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Fitrianang, A., & Soeling, P. D. (2024). Implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung. *Jurnal Kajian Pertahanan dan Keamanan*.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage.
- Hipdizah, H., Purwanto, S., Hendarwoto, Y., Duarte, R., Siagian, F., & Anggraeni, D. (2025). Buku ajar doktrin militer. *YPAD Penerbit*.
- Ismail, D. E., SH, M., Sigit Purwanto, S. I. P., MSi, C. H. R. P., & Mantali, A. R. Y. (2024). *Hukum Pidana Lingkungan*.
- Kaunang, E. S., Hadiano, M., & Purwanto, S. (2024). THE STRATEGIC, MILITARY AND COUNTERINSURGENCYTACTICS OF THE PERMESTA MOVEMENT (CASE STUDY GUERRILLA WARFARE IN SULAWESI). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4059-4076.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Lund, M. (1996). *Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy*. Washington DC: United States Institute of Peace.
- Mabes TNI AD. (2006). *Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Permana, I., & Yudistira, F. (2025). Strengthening collaborative governance based on local wisdom: A study on disaster risk reduction in the indigenous communities of the Kulawi Tribe. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*.
- Prasetyo, B., & Setiawan, A. (2022). Sinergitas Forkopimda dan TNI AD dalam early warning system penanganan konflik agraria. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 8(1), 45–60.
- Purwanto, S., & Ismail, D. E. (2024). *Manajemen Risiko. Kalimantan Selatan: Ruang Karya*.



-
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1), 1-13.
- Purwanto, S., Basalamah, S., Mallongi, S., & Sukmawati, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Subagyo, A. (2019). Sinergitas TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial di Sulawesi Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 15–28.
- Sudrajat, A., & Purwanto, E. (2021). Peran komando kewilayahan TNI AD dalam mencegah potensi konflik sosial di daerah industri ekstraktif. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 145–162.
- Tanius, L., & Supriyadi, T. (2023). Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI AD dalam mendukung stabilitas keamanan daerah pascakonflik. *Jurnal Ilmu Pertahanan dan Bela Negara*, 13(1), 89–104.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kemhan RI.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek)*. Jakarta: Mabes TNI.
- Markas Besar TNI Angkatan Darat. *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Mabesad.
- Markas Besar TNI Angkatan Darat. *Doktrin Pembinaan Teritorial*. Jakarta: Mabesad.